



**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA
FAAN- KECAMATAN KEI KECIL-KABUPATEN MALUKU
TENGGERA-PROVINSI MALUKU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh :

Cornelia Junita Welerubun

201341003

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Widya Karya Malang

2017

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA FAAN- KECAMATAN KEI KECIL-KABUPATEN MALUKU TENGGARA-PROVINSI MALUKU

Diajukan Oleh:


Cornelia Junita Welerubun

201341003

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Malang, 15 Juni 2017


Pembimbing I,



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum

NIK. 198707110007

Pembimbing II,



Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M.Hum

NIK. 200409210042

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M.Hum

NIK. 200409210042

Menyetujui,

Ka. Bid. Ilmu Hukum



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum

NIK. 198707110007

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian
Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya
Malang

Pada Tanggal, 20 Juni 2017

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Dr. R. Diah Imaningrum., S.H., M.Hum

NIK. 199105210020

Penguji I

Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum

NIK. 198707110007

Penguji II

Dr. Celina Tri Siwi K, S.H.,M.Hum

NIK. 200409210042

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K, S.H.,M.Hum

NIK. 200409210042

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Cornelia Junita Welerubun

NIM : 201341003

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikat ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, Juni 2017

Yang Menyatakan



Cornelia Junita Welerubun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Cornelia Junita Welerubun
NIM : 201341003
Universitas : Universitas Katolik Widya Karya Malang
Fakultas : Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Saumlaki, 17 Juni 1996
Alamat : Jl. Jenderal Soedirman, Langgur, Maluku Tenggara
Nama Orang Tua
Ayah : Oktovianus Welerubun
Ibu : Tumini Welerubun
Riwayat Pendidikan : 1. TK Ade Irma Suryani Langgur
2. SD NK. Mathias 1 Langgur
3. SMP Budhi Mulia Langgur
4. SMA Sanata Karya Langgur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Adapun maksud dan tujuan dari skripsi ini yakni untuk memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa dan mahasiswi S1 Fakultas Hukum terlebih khusus kepada masyarakat umum mengenai judul skripsi yang saya ambil “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA FAAN-KECAMATAN KEI KECIL-KABUPATEN MALUKU TENGGARA-PROVINSI MALUKU”.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena bimbingan, dukungan dan doa dari semua pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan trimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan juga selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Agnes selaku Admin di Fakultas Hukum yang selalu mendampingi penulis dalam memenuhi surat-surat dan informasi untuk mengajukan skripsi.

4. Kepala Desa Faan Bapak Edmundus Renwarin dan Raja (Rat) Jab Bapak Patrisius Renwarin yang telah bersedia diwawancarai dan telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ateng yang telah mendampingi dan membantu segala urusan terkait dengan penelitian yang dilakukan di Desa Faan.
6. Mama, Papa, Kakak, dan Adik serta pacar tercinta yang telah memberikan semangat, perhatian, dukungan, dan doa kepada penulis.
7. Para dosen, teman-teman angkatan 2013 dan adik-adik tingkat Fakultas Hukum maupun Fakultas lainnya yang mendukung dan menemani penulis dalam menjalani studi di Universitas Katolik Widya Karya Malang.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang secara langsung telah mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan kripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis



Cornelia Junita Welerubun

ABSTRAKSI

- (A) NAMA : CORNELIA JUNITA WELERUBUN
- (B) NIM : 201341003
- (C) JUDUL PENULISAN SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA FAAN-KECAMATAN KEI KECIL-KABUPATEN MALUKU TENGGARA-PROVINSI MALUKU
- (D) KATA KUNCI : Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat
- (E) Ringkasan Penulisan Hukum :

Penyelesaian sengketa merupakan suatu cara yang dilakukan oleh ketua-ketua adat untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa yang menyangkut dengan pelanggaran adat. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut ketua-ketua adat mengadakan duduk adat atau sering dikenal dengan peradilan adat. Peradilan adat yang dilakukan bersifat mediasi, terdapat Raja sebagai mediator di dalamnya. Peran penting dari ketua-ketua adat dalam penyelesaian sengketa sangat diperlukan, hal ini dikarenakan di dalam peradilan adat sangat menjunjung tinggi hak-hak dari setiap masyarakat hukum adat, sehingga peradilan adat dikatakan sebagai peradilan perdamaian.

Tanah ulayat merupakan bidang-bidang tanah yang di atasnya melekat hak-hak dari setiap masyarakat hukum adat. Tanah ulayat seringkali menjadi objek sengketa. Hal ini disebabkan karena batas tanah ulayat tidak jelas, penambahan penduduk, kurangnya penyuluhan akan hukum, kurangnya penghargaan akan hak ulayat oleh pemerintah daerah, melunturnya nilai budaya. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi yaitu sebelum dilakukannya peradilan adat Raja (Rat) memanggil atau mengumpulkan tua-tua adat (Orang Kai, Tuan Tan, para Seniri, Soa), memanggil para pihak yang bersengketa, setelah itu memberikan putusan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

- (F) Tahun Penyusunan : 2017

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Surat Pernyataan Keaslian	iv
Halaman Daftar Riwayat Hidup.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
 BABIPENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Manfaat Penelitian.....	8
1.5.Metodologi Metodologi Penelitian.....	8
1.5.1. Jenis Penelitian	8
1.5.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.5.3. Lokasi Penelitian	9
1.5.4. Jenis Data	9
1.5.5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	9

1.5.6. Analisis Data	10
1.6. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Konsep	12
2.1.1. Pengertian dan Istilah Masyarakat Hukum Adat.....	12
2.1.2. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat.....	13
2.1.3. Hubungan Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Tanah	14
2.1.4. Pengertian dan Istilah Hak Ulayat.....	14
2.1.5. Landasan Hukum Hak Ulayat	17
2.1.6. Eksistensi Hak Ulayat	18
2.1.7. Pengertian dan Istilah Hukum Adat Dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Daerah.....	20
2.1.8. Tujuan dan Fungsi Hukum Adat	21
2.1.9. Pengertian dan Istilah Ketua Adat.....	23
2.1.10. Pengertian dan Istilah Sengketa	24
2.1.11. Pengertian dan Istilah Penyelesaian Sengketa.....	25
2.2. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.....	26
2.3. Kajian Teori.....	27
2.3.1. Teori Keadilan	28
2.3.2. Teori Consensus.....	30
2.3.3. Teori Keputusan.....	31

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran umum Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku.....32

3.2.Latar Belakang Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat di Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku38

3.2.1. Batas Tanah Ulayat Yang Tidak Jelas39

3.2.2. Pertambahan Penduduk.....40

3.2.3. Kurangnya Penyuluhan Akan Hukum Adat.....41

3.2.4. Kurangnya Penghargaan Akan Hak Ulayat Oleh Pemerintah Daerah42

3.2.5. Melunturnya Nilai Budaya43

3.3. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku46

3.4. Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku65

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....68

4.2. Saran.....69

DAFTAR PUSTAKA70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Kepengurusan Organisasi Adat.....35

Gambar 2. Struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Faan.....36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian Kepala Kepala Desa Faan

Lampiran 2 : Wawancara bersama dengan Kepala Desa Faan dan Raja


Lampiran 3 : Rumah Adat Desa Faan

Lampiran 4 : *Woma* atau Pusat Kampung Faan

Lampiran 5 : Pembangunan Kantor Bupati Maluku Tenggara

Lampiran 6 : Pembangunan Kantor Bupati Maluku Tenggara Dilihat

Dari Google Maps



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki beberapa wilayah yang di dalamnya terdapat sumber daya alam yang berlimpah. Tanah yang subur membuat hasil perkebunan yang diperoleh begitu banyak. Tanah bagi manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting, hal ini disebabkan karena seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat lepas dari keberadaan tanah, bukan hanya aspek ekonomi saja melainkan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia terlebih khusus bagi masyarakat Indonesia. Di dalam wilayah kekuasaan Indonesia terdapat masyarakat yang tinggal dan menetap, salah satunya masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat merupakan komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun diatas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya¹. Hukum adat merupakan sekumpulan norma yang tidak tertulis dan mengikat kepada seluruh masyarakat hukum adat. Hukum adat yang mengatur kehidupan sosial masyarakat hukum adat dan juga tanah ulayat yang ada diwilayah tersebut.

Tanah ulayat merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Tanah ulayat ialah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat. Di dalam tanah ulayat terdapat hak yang bersifat komunal. Hak yang bersifat komunal yang terdapat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang

¹Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 tentang Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, (AMAN) Analisis Masyarakat Adat Nusantara.

Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah hak ulayat (wilayah) untuk menunjukan kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum bersangkutan.² Hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat ialah kewenangan atau hak masyarakat hukum adat atas wilayah yang merupakan tempat dimana mereka tinggal dan melanjutkan kehidupan mereka yang di dalamnya terdapat sumber daya alam, dan tanah. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah yang ada di dalam wilayah tersebut untuk kelangsungan kehidupan mereka.

Menurut Irin Siam Musnitakonsep hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai *komunalistik-religius-magis* yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat *komunalistik* karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah bersangkutan. Sifat *magis-religius* menunjukan kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai suatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung³.

²Husen Alting, "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11. No.1, Januari 2011

³Irin Siam Musnita, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong". Tesis Universitas Diponegoro, 2008. hal.14

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Ayat 2 pasal 18B UUD1945 Negara mengakui masyarakat hukum adat dan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, yaitu;

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya disingkat dengan UUPA memberikan dasar pengakuan terhadap hak ulayat, yakni;

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, ini disebabkan sifat tanah yang menjadi satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dan tidak berubah. Apabila terjadi bencana alam seperti meletusnya gunung merapi, tanah yang terkena erupsi gunung akan menjadi subur. Selain disebabkan oleh sifatnya tanah juga sangat penting ini disebabkan karena faktanya tanah merupakan tempat tinggal bagi masyarakat hukum adat, tempat melangsungkan kehidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat dimana makam para leluhur dan budaya atau adat istiadat berada. Itu sebabnya masyarakat hukum adat menjunjung tinggi atau memposisikan tanah menjadi yang pertama.

Di dalam kehidupan masyarakat hukum adat, tanah menjadi masalah yang sangat penting ini dikarenakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat seringkali dicabut atau diambil oleh masyarakat pendatang dan pemerintah untuk membangun perusahaan dan infrastruktur. Hal ini disebabkan pembuktian kepemilikan tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tidak tertulis

atau tidak memiliki akta otentik sehingga pembuktian kepemilikan tanah sering kali menjadi masalah. Selain itu pembagian tanah yang tidak tertulis atau lisan yang diberikan oleh para leluhur kepada masyarakat hukum adat seringkali menjadi masalah. Perebutan hak atas tanah yang terjadi antara masyarakat hukum adat yang tinggal dan menetap di tanah ulayat tersebut.

Desa Faan adalah salah satu Desa yang ada di Kepulauan Kei-Kecamatan Kei Kecil-Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku. Di dalam Kepulauan Kei terdapat masyarakat hukum adat yang biasa disebut dengan masyarakat Kei. Ditengah-tengah kehidupan masyarakat Kei terdapat hukum adat yang mengatur seluruh kehidupan sosial masyarakat Kei, hukum adat tersebut dinamai dengan hukum *Larwul Ngabal*. Bagi masyarakat Kei, tanah adat atau tanah ulayat merupakan hal yang sungguh berharga dikarenakan tanah ulayat merupakan tempat dimana para leluhur dimakamkan selain itu tanah ulayat merupakan tempat dimana masyarakat Kei tinggal dan melanjutkan kehidupan mereka. Maka dari itu bagi seluruh masyarakat Kei (masyarakat Kei yang ada di Desa Faan), batas tanah dan martabat seorang perempuan Kei sangat dijunjung tinggi, mereka rela mati karena persoalan tanah dan saudara perempuan.

Sengketa tanah ulayat sering terjadi di Desa Faan, sengketa yang terjadi antara sesama masyarakat hukum adat (masyarakat Kei), masyarakat pendatang (masyarakat yang bukan termasuk dalam kelompok masyarakat Kei), dan pemerintah. Sengketa tersebut terjadi karena batas-batas tanah ulayat yang tidak jelas, pembagian batas-batas tanah ulayat tersebut secara lisan dan ada yang diberikan patok (batu, pohon, kebun, tebing, goa, dll) yang diwariskan oleh para leluhur kepada masyarakat hukum adat (masyarakat Kei). Pembuktian tanah

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat tidak tertulis atau tidak memiliki akta otentik sehingga tanah ulayat sering kali mengalami sengketa. Selain itu kurangnya peran ketua adat dalam menjaga dan melindungi hak masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayat mengakibatkan tanah ulayat tersebut direbut atau diambil begitu saja oleh pemerintah atau masyarakat pendatang.

Desa Faan termasuk di dalam bagian dari *ratshap* (wilayah-wilayah adat yang kekuasaan di pimpin oleh Raja) Ohoilim Tahit yang termasuk dalam wilayah yang mendukung Langgur sebagai Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara. Inilah yang menyebabkan fasilitas atau infrastruktur daerah mengarah kedesa Faan. Karena pemanfaatan tanah meningkat maka sengketa terus bermunculan. Sengketa antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat dan masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat (marga-marga).

Persoalan atau sengketa yang sekarang terjadi di Desa Faan yaitu sengketa antara masyarakat hukum adat Desa Faan, pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan sebagian masyarakat hukum adat Desa Kolser. Pemerintah Daerah membangun kantor Bupati diatas tanah ulayat milik masyarakat hukum adat Desa Faan yang dipergunakan untuk berkebun oleh sebagian masyarakat hukum adat Desa Kolser. Tanah ulayat tersebut berada di dalam wilayah Desa Faan dan diatas tanah ulayat tersebut melekat hak ulayat yang dimiliki oleh seluruh marga yang ada di Desa Faan dan diperoleh secara turun-temurun. Tanah tersebut dipergunakan untuk berkebun oleh sebagian masyarakat hukum adat Desa Kolser yang seharusnya tidak diperkenankan masyarakat lain untuk berkebun diatas tanah tersebut. Terdapat alasan khusus yang menyebabkan masyarakat hukum adat Desa Kolser membuat kebun diatas tanah ulayat milik masyarakat hukum

adat Desa Faan tersebut. Alasan khusus tersebut adalah adanya perkawinan antara masyarakat hukum adat Desa Kolser dengan masyarakat hukum adat Desa Faan yang menyebabkan masyarakat hukum adat Desa Kolser diperbolehkan berkebun diatas tanah ulayat tersebut. Tanpa ada upaya untuk mencari tahu asal usul dari tanah ulayat tersebut, maka pembangunan kantor Bupati berjalan tanpa ada izin dari masyarakat hukum adat Desa Faan dan pembangunan tersebut berjalan hingga sekarang atas izin masyarakat hukum adat Desa Kolser yang tidak mempunyai hak atas tanah ulayat tersebut melainkan hanya mempunyai hak menguasai untuk membuka kebun.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA FAAN-KECAMATAN KEI KECIL-KABUPATEN MALUKU TENGGARA-PROVINSI MALUKU”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis telah uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang terjadinya sengketa tanah ulayat di Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku?
3. Apakah hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya sengketa tanah ulayat di Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam perkembangan ilmu hukum saat ini, khususnya perkembangan hukum pertanahan dalam menyelesaikan dan mengatur sengketa tanah-tanah ulayat di Indonesia, dan juga bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Ketua Adat (Kepala Desa Faan, Seniri, dan Raja)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi Ketua Adat (Kepala Desa Faan, Seniri, dan Raja) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang ada di Desa Faan.

b. Bagi masyarakat Desa Faan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi masyarakat Desa Faan untuk mengambil kebijakan mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Faan.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridia empiris. Metode penelitian hukum yuridis empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

1.5.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibidang Sengketa Tanah khususnya Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Faan.

1.5.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Faan tepatnya di rumah Bapak Raja Desa Faan.

1.5.4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari Desa Faan- Kecamatan Kei Kecil- Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku melalui dokumen atau catatan serta hasil wawancara dengan bapak raja, masyarakat hukum adat Desa Faan, dan bapak kepala Desa Faan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dengan membaca literatur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat, data yang diperoleh yaitu dokumen Desa Faan, buku-buku dan artikel mengenai masyarakat hukum adat Kei dan budaya masyarakat hukum adat Kei.

1.5.5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Metode pengumpulan data

1. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan langsung ke objek penelitian yaitu ke tempat pembangunan kantor bupati yang terdapat di wilayah Petuanan atau wilayah ulayat masyarakat hukum adat Desa Faan.

2. Studi Kepustakaan

Memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung keadaan sebenarnya di Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan mewawancarai langsung bapak kepala Desa Faan, bapak Raja, dan masyarakat hukum adat Desa Faan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data yang ada di Desa Faan yang berkaitan dengan permasalahan atau objek yang di teliti.

1.5.6. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata. Analisis ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi uraian mengenai pengertian dan istilah masyarakat hukum adat, eksistensi masyarakat hukum adat, hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah, hak ulayat, landasan hukum hak ulayat, eksistensi hak ulayat, hukum adat dalam undang-undang dan peraturan daerah, tujuan dan fungsi hukum adat, ketua adat, sengketa, dan penyelesaian sengketa. Disajikan pula penelitian terdahulu mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat, sekaligus kajian teori untuk menganalisis permasalahan.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Pembahasan berisi uraian tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum Desa Faan, latar belakang terjadinya sengketa tanah ulayat di Desa Faan, penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Faan, dan hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Faan,

BAB IV Penutup

Penutup berisi tentang kesimpulan dari pembahasan terhadap masalah yang diteliti, serta saran dari peneliti.